



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXII/2024**

Tentang

Pembekuan Partai Politik

- Pemohon** : Teja Maulana Hakim
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian materiil Pasal 40 ayat (2) huruf b, Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2008 bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 20 Maret 2024.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon sebagai perseorangan WNI yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam yang dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf b UU 2/2008 karena pasal *a quo* tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bagi Pemohon dalam melindungi Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dari Partai Politik yang dalam proses seleksi jabatan publik tidak efektif sehingga muncul anggota Partai Politik yang merupakan Penyelenggara Negara tersandung kasus tindak pidana korupsi, baik korupsi merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, dan lain lainnya. Selain itu, Pemohon juga dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) UU 2/2008 karena pasal-pasal *a quo* tidak menjamin penghormatan atas hak asasi manusia yang dimiliki Pemohon dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana pada Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, serta tuntutan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan pertimbangan keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sehingga diperlukan tindakan yang sifatnya segera berupa pembubaran partai politik secara langsung.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu*, Pasal 40 ayat (2) huruf b, Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2008 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kemudian terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalam pengujian undang-undang di Mahkamah, Pemohon harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil terkait dengan kedudukan hukum. Terkait dengan syarat formil yang berkaitan dengan kualifikasi Pemohon dalam pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon dalam permohonannya telah mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam sebagaimana bukti

surat/tulisan berupa fotokopi e-KTP Pemohon [vide bukti P-3]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon telah memenuhi syarat formil terkait dengan kualifikasi Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia;

Lebih lanjut terkait dengan syarat materiil yang berkaitan dengan ada atau tidaknya hak konstitusional Pemohon yang dirugikan (*constitutional injury*), Pemohon harus memenuhi 5 (lima) syarat kerugian konstitusional secara kumulatif. Oleh karenanya, Pemohon dalam pengujian undang-undang memiliki kewajiban untuk menjelaskan satu per satu persyaratan yang telah ditentukan tersebut yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) unsur yaitu uraian mengenai adanya (i) hak dan/atau kewenangan konstitusional serta (ii) anggapan kerugian konstitusional yang diderita atau dialami oleh Pemohon. Berkenaan dengan unsur pertama, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Terhadap hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*, Mahkamah menilai, alas hak konstitusional yang lebih tepat dan sejalan dengan keinginan dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terkait dengan jaminan kepastian hukum yang adil. Sedangkan, Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebenarnya lebih merupakan pedoman dalam pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan memberikan kewajiban untuk menghormati HAM orang lain sehingga lebih cocok digunakan sebagai dasar pengujian pada bagian posita permohonan, bukan sebagai alas hak konstitusional pada bagian kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah, unsur pertama dari syarat materiil mengenai kedudukan hukum Pemohon telah terpenuhi.

Selanjutnya berkenaan dengan unsur adanya anggapan kerugian hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, uraian Pemohon justru mengenai proses seleksi jabatan publik oleh partai politik yang tidak efektif sehingga muncul anggota partai politik yang merupakan penyelenggara negara tersandung kasus tindak pidana korupsi. Terhadap uraian kedudukan hukum Pemohon demikian, Mahkamah menilai, uraian berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon tersebut tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma Pasal 40 ayat (2) huruf b, Pasal 48 ayat (2), dan ayat (3) UU 2/2008 karena Pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa kerugian (*injury*) itu memang benar-benar dapat ditelusuri (*traceable*) hubungannya dengan pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Mahkamah memahami dan mengapresiasi tujuan serta maksud baik Pemohon untuk selalu menjaga tegaknya hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, akan tetapi Pemohon juga harus memahami asas yang berlaku universal dalam gugatan di pengadilan, yaitu *point d'interet point d'action*, tanpa kepentingan tidak ada suatu tindakan. Dalam konteks permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya keterkaitan antara uraian atau penjelasan Pemohon berkaitan dengan proses seleksi jabatan publik oleh partai politik yang tidak efektif sehingga muncul anggota partai politik yang merupakan penyelenggara negara tersandung kasus tindak pidana korupsi dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon. Terlebih lagi, apabila dikaitkan dengan kualifikasi Pemohon sebagai mahasiswa fakultas hukum, menurut Mahkamah, tidak cukup meyakinkan adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sehingga tidak cukup terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian fakta dan hukum di atas, walaupun Pemohon telah menentukan kualifikasinya sebagai Pemohon dan telah menjelaskan adanya hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945, akan tetapi Pemohon tidak cukup memiliki kerugian hak konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah,

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut: kami berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* dan Mahkamah seharusnya mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.